

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 94

2021

SERI :E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 94 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN
2021 TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya penambahan Bidang pada Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 050.1/BA.1460/SETDA.Bang, tanggal 8 Desember 2021 tentang pembahasan terkait Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 18 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Keanggotaan TWUP4 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Tata Kelola Pemerintahan terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
 - d. Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana) :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota

- f. Bidang Perdagangan :
 - 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 - 2. Anggota
 - g. Bidang Pendidikan dan Kesehatan :
 - 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 - 2. Anggota
 - h. Bidang Sosial Keagamaan :
 - 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 - 2. Anggota
 - i. Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan :
 - 1. Ketua Bidang merangkap Anggota; dan
 - 2. Anggota
 - j. Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna :
 - 1. Ketua Bidang merangkap Anggota; dan
 - 2. Anggota
 - k. Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi :
 - 1. Ketua Bidang merangkap Anggota; dan
 - 2. Anggota
 - l. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan :
 - 1. Ketua Bidang merangkap Anggota; dan
 - 2. Anggota
2. Diantara Pasal 27 dan 28 disisipkan Pasal 27a dan Pasal 27b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas
Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan

Pasal 27a

Bidang Perencana, Keuangan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam rangka Perencana, Keuangan dan Pengawasan di Pemerintah Kota Bekasi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakandan regulasi;
- c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknologi informasi;
- d. menyusun program mengordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha didaerah;

- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- f. mengordinasikan penyusunan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan serta pembinaan administrasi keuangan;
- g. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- h. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten atau kota; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- m. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam rangka harmonisasi regulasi dan perencanaan keuangan dan pengawasan; dan
- n. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 27b

- (1) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan, dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Ketua TWUP4.
- (2) Ketua Bidang Perencana, Keuangan dan Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perencana, Keuangan dan Pengawasan;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh pemerhati ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/ atau Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencana, Keuangan dan Pengawasan;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencana, Keuangan dan Pengawasan kepada Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2021
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 94 SERI E

